

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Dan Penjelasan Data Penelitian

##### 1. Prosedur Jual Beli Murabahah Terhadap Emas Secara Tidak Tunai Di Aplikasi *Shopee*

Transaksi jual beli yang awalnya hanya dapat ditemukan ditempat-tempat tertentu seperti pasar dan toko, kini dengan berkembangnya zaman dapat terjadi dimana saja bahkan ketika seseorang hanya di rumah saja. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat dan canggih, transaksi jual beli dapat dilakukan dengan hanya bersantai di rumah tanpa haus keluar rumah untuk membeli barang di toko tertentu. Saat ini, banyak sekali beberapa fitur aplikasi yang terdapat di ponsel yang menyediakan layanan menjual dan membeli semua barang yang diinginkan oleh manusia.

Aplikasi *shopee* merupakan salah satu fitur aplikasi yang menyediakan layanan jual beli segala jenis barang baik yang paling kecil hingga barang paling besar termasuk emas. Setiap orang yang ingin memiliki aplikasi *shopee* hendaknya memiliki *handphone* android dimana didalamnya terdapat aplikasi yang dapat mendownload aplikasi *shopee* secara gratis. Setelah aplikasi *shopee* berhasil di download, selanjutnya pengguna membuka aplikasi dan melakukan registrasi untuk menjadi member dari layanan *shopee*. Ketika sudah menjadi member, selanjutnya pengguna dapat melakukan transaksi jual beli apa saja di toko online

tersebut. Aplikasi *shopee* merupakan toko online yang proses pembayaran dalam membeli sesuatu dapat dengan tunai melalui transaksi COD, atau dengan transfer bahkan dapat juga dengan kredit. Sehingga dengan itu, aplikasi *shopee* banyak diminati oleh masyarakat termasuk para pencinta transaksi emas.

Melalui aplikasi *shopee*, masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli emas bahkan dapat melakukan tabungan emas melalui aplikasi tersebut. terdapat beberapa cara atau prosedur yang dapat dilakukan untuk masyarakat yang ingin menjual, membeli dan menabung emas di aplikasi *shopee* yang akan diulas secara detail dalam sub bab ini. Sebelum membahas secara detail mengenai prosedurnya, alangkah baiknya membahas mengenai aplikasi *shopee* dalam pandangan hukum Islam. Jika melihat pada hukum hadits-hadits maupun Al-Quran mengenai jual beli, maka dapat dilihat secara dasar bahwa jual beli yang benar menurut kedua sumber hukum Islam tersebut ialah jual beli antara pembeli dan penjual dengan disertai akan menjual dan membeli sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw,.

Hanya saja, dengan perkembangan zaman yang tidak lagi sama pada saat zaman Rasulullah saw, hukum tersebut kemudian dikembangkan pula oleh para mujtahid untuk memberikan hukum yang sah pada saat ini. Sehingga diperoleh bahwa hukum jual beli dengan cara online itu hukumnya boleh. Termasuk berkenaan dengan akad *murabahah* yang terjadi secara online itu juga diperbolehkan karena transaksi secara online

tetap dapat melakukan komunikasi antara penjual dan pembeli bahkan dapat tertera ongkos kirim, biaya administrasi dan lainnya.

Jual beli secara *murabahah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan. *Tauliyah* adalah jual beli dengan harga pertama tanpa adanya pengurangan dan penambahan. Sedangkan *wadhi'ah* adalah jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga pertama.<sup>1</sup> *Murabahah* secara bahasa adalah *mutual* (bermakna: saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal, (jadi artinya saling mendapatkan keuntungan). Menurut terminologi ilmu fiqh artinya *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.<sup>2</sup> Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>3</sup>

Salah satu contoh penjualan secara *murabahah* tersebut dalam aplikasi *shopee* ialah penjualan emas. Hal tersebut dikarenakan harga emas secara menyeluruh memiliki harga yang sama. Hanya saja yang dapat membedakan dari harga setiap toko itu merupakan hasil yang diinginkan oleh pemilik toko. Jadi, tentunya pembeli dapat mengetahui harga emas secara umum dan jika terdapat harga yang lebih tinggi tentunya hal tersebut merupakan keuntungan yang menjadi kebijakan penjual emas.

Hal tersebut didukung oleh pendapat ulama terdahulu Mazhab Hanafi dalam hal ini tidak mewajibkan bahwa pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, "Fiqh Muamalah Perbankan Syariah", 5-8.

<sup>2</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, "Fikih Ekonomi Keuangan Islam", 198.

<sup>3</sup> Moh. Rifa'i, "Konsep Perbankan Syariah", 61.

bertransaksi harus berada dalam satu majelis. Bagi ulama yang mendukung pendapat ini dalam akad adalah kesinabungan akad tersebut, dan itu dapat dilakukan meskipun antara pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu majelis.<sup>4</sup> Majelis yang disebutkan maksudnya ialah dalam satu tempat untuk maksud yang sama yaitu menjual dan membeli meskipun jarak tak sama.

Kemudian ulama-ulama pada saat ini yang melakukan ijtihad juga berpendapat bahwa jual beli online itu hukumnya boleh. Hal ini disampaikan oleh ulama Syeikh Muhammad Bakhid al-Muthi', Mushthofa Ahmad Zarqa, Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani. Selain itu, Majma' Fiqh al-Islami di Muktamarnya yang ke enam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern.<sup>5</sup> Kebolehan tersebut mengaca pada praktek yang terjadi pada situs penjualan online salah satunya yaitu aplikasi *shopee* bahwa didalamnya telah memnuhi rukun dan syarat jual beli. Inti dari hukum mubah terhadap jual beli di aplikasi *shopee* yaitu telah memenuhi persyaratan dan rukun jual beli termasuk jual beli secara *murabahah*.

Sehingga jual beli emas baik kontan ataupun secara kredit yang terjadi melalui aplikasi *shopee* hukumnya mubah mengingat bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat. Dalam aplikasi *shopee*, tersedia beberapa toko atau jasa yang menyediakan keaslian dalam menjual emas dan juga terdapat beberapa persyaratan yang jika ada yang

---

<sup>4</sup> Lihat penjelasan Satria Effendi Dalam Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hal 3-4.

<sup>5</sup> Arsyad Sanusi, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Internet", hal 339.

membeli, secara otomatis menyetujui segala persyaratan dari penjual. Hal tersebut akan diperinci juga dalam prosedur menjual dan membeli emas secara kredit di aplikasi *shopee* sebagaimana berikut:

**a. Prosedur Menjual Emas Secara Tidak Tunai Di Aplikasi *Shopee***


Emas merupakan salah satu aset yang dapat dijadikan pilihan investasi. Selain mudah dibeli, emas juga mudah untuk dijual kembali. Kemudahan inilah yang menjadikan emas menjadi instrumen investasi populer di kalangan masyarakat, apalagi yang memiliki profil resiko konservatif atau yang tidak mau sering-sering rugi.

Saat ini berinvestasi emas semakin mudah. Sejumlah perbankan syariah mulai menawarkan fasilitas menabung emas. Tak hanya itu, beberapa *marketplace* raksasa pun juga menawarkan fasilitas menabung emas ini, salah satunya *shopee*. *Shopee* bekerja sama dengan PT Pegadaian (persero) merilis layanan tabungan emas. Hal ini tentu memudahkan masyarakat yang ingin menabung emas tanpa ribet, karena semuanya hanya dilakukan secara daring atau *online*.

Masyarakat dapat beli dan jual emas di aplikasi *shopee*, lewat fitur tabungan emas ini sangat mudah dan dapat dilakukan kapan saja. Sebagaimana diketahui, tabungan emas adalah layanan penyimpanan saldo emas yang memudahkan investasi emas secara aman, murah, dan terpercaya. Hanya dengan investasi mulai dari Rp. 500, tabungan emas dapat dibeli dan dijual kapan saja, mengacu pada harga emas pada saat melakukan transaksi.

Namun, masih banyak pengguna yang belum tahu bagaimana cara jual emas di shopee. Sebagai panduan, berikut adalah cara jual emas di *shopee* tanpa harus keluar rumah. Adapun prosedurnya ialah sebagai berikut:

- 1) Buka aplikasi *Shopee* dan *log in* ke akun.
- 2) Klik pulsa, tagihan & hiburan di halaman utama aplikasi. Lalu, klik emas.




- 3) Klik jual dan tentukan jumlah emas yang ingin dijual dalam satuan gram atau rupiah. Anda dapat menjual emas maksimal 100 gram per hari dan transaksi pembelian atau penjualan mengacu pada harga emas di hari saat transaksi dilakukan.
- 4) Isi nama dan nomor rekening bank.
- 5) Pastikan nama pemilik rekening sama dengan yang terdaftar di tabungan emas. Penjualan emas hanya dapat ditransfer ke rekening bank BCA, Mandiri, BNI, atau BRI.

- 6) Konfirmasi pesanan dapat dilihat pada halaman rincian pesanan. Mohon perhatikan bahwa jumlah uang yang diterima akan disesuaikan dengan harga emas saat transaksi sukses.
- 7) Nantinya, uang hasil penjualan akan masuk ke rekening bank yang menjual. Uang hasil penjualan emas akan ditransfer ke rekening bank maksimal 1x24 jam sejak transaksi berhasil. Disarankan untuk cek mutasi rekening secara berkala. Jika uang belum diterima dalam waktu maksimal tujuh hari kerja (tidak termasuk hari libur), silakan hubungi *customer service shopee*.<sup>6</sup>


### CARA MENJUAL EMAS




1. Dalam menu "Pulsa Tagihan & Hiburan", klik "Emas". Kemudian pilih "Jual"



2. Pilih nominal atau berat emas yang ingin dijual



3. Masukkan rincian akun bank yang dituju



4. Periksa kembali dan konfirmasi Rincian Penjualan

<sup>6</sup> Wulan, Cara Jual Tabungan Emas Di Shopee, Praktis Hanya Lewat Aplikasi, *Cerdas Belanja*, <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523224204/cara-jual-tabungan-emas-di-shopee-praktis-hanya-lewat-aplikasi?page=all>.

Kemudian, melalui aplikasi *shopee* tidak hanya dapat menjual emas melainkan juga dapat menggadaikan emas berupa tabungan emas. Menggadaikan tabungan emas dapat dilakukan jika sewaktu-waktu memerlukan dana cepat namun tidak ingin menjual emas yang ditabungkan di Pegadaian. Gadai tabungan emas adalah fasilitas gadai di lembaga Pegadaian, dengan jaminan yang akan diserahkan ialah berupa saldo dari tabungan emas nasabah. Cara menggadaikan tabungan emas di Pegadaian sangat mudah dengan menyerahkan buku tabungan emas, KTP dan melengkapi formulir registrasi gadai yang sudah disediakan.

Sementara ketentuan menggadaikan tabungan emas, yaitu maksimal hutang atau plafon yang diberikan sesuai dengan jumlah tertentu pada saldo tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Sehingga yang dijadikan sebagai agunan nantinya ialah saldo tabungan emas akan diblokir untuk sementara waktu. Sebenarnya dalam proses gadai tersebut, nasabah akan diberikan pilihan waktu pelunasan. Tenor pelunasan biasanya dimulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan yang paling lama ialah 4 bulan. Sementara nominal tertinggi pada hutang yang dapat diperoleh nasabah adalah senilai saldo dari tabungan emas dikurangi dengan 0,1 gram untuk dijadikan sisa saldo tabungan yang mesti diendapkan. Para nasabah biasanya akan dibebankan biaya untuk sewa modal yang nilainya sekitar 0,75% tiap 15 hari. Selain itu, ada



pula biaya administrasi 0,05% atau sedikitnya Rp.2.000 serta paling banyak ialah Rp. 25 ribu.<sup>7</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosedur menjual emas secara tidak tunai di aplikasi *shopee* yaitu *log in* ke akun > klik pulsa, tagihan & hiburan > klik emas > klik jual dan tentukan jumlah emas yang ingin dijual dalam satuan gram atau rupiah > isi nama dan nomor rekening bank > pastikan nama pemilik rekening sama dengan yang terdaftar di tabungan emas melalui bank BCA, Mandiri, BNI, atau BRI > konfirmasi pesanan dapat dilihat pada halaman rincian pesanan.

#### **b. Prosedur Membeli Emas Secara Tidak Tunai Di Aplikasi *Shopee***

*Shopee* kini telah membuka layanan baru berupa nabung Emas di *Shopee*. Jadi kredit emas di *Shopee* ini sistemnya yaitu dengan cara menabung emas. Keuntungan menabung atau kredit emas di *Shopee* ini dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Dengan melakukan pembelian emas, dapat berinvestasi dalam jangka panjang. Bagi yang mempunyai budget berlebih, dapat mencoba berinvestasi emas dengan memanfaatkan platform *Shopee*.

Cara kredit emas di *Shopee* sebenarnya tidak sulit, sebab kini dapat membeli emas di *Shopee* secara online dimulai dari Rp. 500 dapat berinvestasi dengan cara melakukan pembelian emas kemudian menjualnya lagi saat harga emas naik. Layanan nabung emas di aplikasi *Shopee* ini dapat Kamu manfaatkan dalam berinvestas jangka panjang.

---

<sup>7</sup> Ponda Puker Tetuko, Cara Membeli dan Menjual Emas di Aplikasi *Shopee*, *Tribun Ambon*, <https://m.tribunnews.com/techno/2022/08/30/cara-membeli-dan-menjual-emas-di-aplikasi-shopee>.

Pegadaian kini telah bekerjasama dengan *Shopee* menawarkan fasilitas tabungan emas pegadaian. Dimana layanan ini dapat digunakan pada aplikasi *Shopee*. Hal inilah yang dapat mempermudah para konsumen untuk dapat menikmati produk emas Pegadaian secara online. Setiap lapisan masyarakat dapat berinvestasi emas dengan cara menabung lebih mudah. Tinggal mengakses *Shopee* di Hp/ponsel. Perlu diketahui, produk tabungan emas Pegadaian adalah layanan jasa beli maupun titip emas sehingga dapat memudahkan proses investasi emas secara simpel, aman, cepat dan terpercaya. Dimana layanan ini dapat digunakan, baik secara online maupun konvensional.

Sebelum melakukan cara kredit emas di *Shopee* atau nabung emas, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan. Berikut syarat untuk membuka layanan tabungan emas di *Shopee*, diantaranya :

- 1) Melakukan pembelian emas hanya dari Rp. 500, selanjutnya nasabah dapat menabung emas hanya Rp. 5000 saja. Tentu saja berinvestasi emas di *Shopee* sangat murah, sehingga tidak akan membebani.
- 2) Nasabah yang melakukan pembelian emas Pegadaian lewat *Shopee* dapat mentransfernya ke setiap pemilik akun marketplace *shopee*. Minimal sebesar 0,01 gram dan paling banyak sampai 100 gram per hari.

- 3) Nasabah diwajibkan memiliki saldo yang tidak dapat diambil atau istilahnya ialah dana mengendap dengan minimal 0,05 gram.<sup>8</sup>

Bagi pembeli baru yang ingin mengaktifkan tabungan emas lewat aplikasi *Shopee*, dapat mencoba cara kredit emas di *Shopee*. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menabung emas Pegadaian di aplikasi *Shopee*, sebagai berikut:

- 1) Silahkan akses “Tabungan Emas” pada aplikasi *Shopee*.
- 2) Setelah itu, atur nilai investasi emas yang akan diorder, dapat melalui denominasi rupiah atau gram.
- 3) Pembeli harus mengisi data diri lengkap agar verifikasi KTP dapat diselesaikan.
- 4) Selanjutnya pengguna dipersilahkan untuk menyelesaikan proses pembayaran.
- 5) Jika tahap pembayaran sudah sukses, emas yang dipesan secara otomatis akan tertera pada pilihan tabungan emas di *Shopee*.
- 6) Setelah itu, pengguna mempunyai waktu selama 6 bulan dihitung mulai dari tanggal awal pembukaan rekening untuk tabungan emas untuk menyelesaikan registrasi di kantor Pegadaian yang sudah dipilih.
- 7) Di tahun-tahun awal, para nasabah dapat menikmati gratis ongkos untuk brankas/penyimpanan. Namun selanjutnya Pegadaian akan memberlakukan biaya penyimpanan sebesar Rp. 30 ribu per tahun.

---

<sup>8</sup> Bayu surya, Tabungan Emas Di Shopee, Ketahui Syarat Dan Cara Menggunakannya, *Lifepal*, <https://lifepal.co.id/media/tabungan-emas-shopee/>.

Selain bekerjasama dengan *Shopee*, Pegadaian juga telah bekerjasama dengan *tokopedia*.<sup>9</sup>



Melalui sistem tabungan emas di aplikasi *Shopee*, tentu nasabah juga sama saja menabung emas di lembaga Pegadaian karena saling terhubung antara satu dengan yang lain. Selain itu, nasabah juga akan mendapatkan buku tabungan jika mengurusnya langsung di cabang Pegadaian, dengan pembukaan rekening yang dilakukan di aplikasi *Shopee*. Tabungan emas di *Shopee* pun sewaktu-waktu dapat dijual. Namun nasabah wajib mengikuti ketentuan dana yang mengendap di

<sup>9</sup> Bayu surya, Tabungan Emas Di Shopee, Ketahui Syarat Dan Cara Menggunakannya.

rekening, minimalnya 0,05 gram. Adapun keuntungan kredit emas di aplikasi *shopee* ialah sebagai berikut :

- 1) Cepat dan mudah melakukan pendaftaran tabungan emas. Hanya perlu membuka akses aplikasi *Shopee* saja dan lakukan pendaftaran tabungan emas.
- 2) Dapat melakukan pembelian atau penjualan emas kapanpun.
- 3) Dapat melakukan pembelian logam mulia untuk berinvestasi dari nilai Rp. 500 saja atau sekitar 0,01 gram.
- 4) *Shopee* dan Pegadaian sudah bekerja sama.
- 5) Mengingat *Shopee* telah diawasi secara langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka proses penyimpanan emas di *Shopee* lebih aman.
- 6) Harga emas biasanya mengikuti harga jual beli pasar. Dapat ditukar dengan logam mulia Antam yang saldo minimalnya sebesar 5 gram. Namun pastikan sudah melakukan pendaftaran di Pegadaian terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Melalui aplikasi *shopee* juga dapat mengumpulkan point untuk ditabung ketika hendak melakukan pembelian emas. Point tersebut tergolong dalam istilah pohon emas yang merupakan bibit terbaru dari *Shopee* tanam. Adapun kegunaan pohon emas ini hampir sama seperti kegunaan dari koin *Shopee*. Perbedaannya ialah koin *Shopee* dipakai saat melakukan pembelian barang apa saja di *Shopee*, sementara pohon

---

<sup>10</sup> Bayu surya, Tabungan Emas Di Shopee, Ketahui Syarat Dan Cara Menggunakannya.

emas biasanya hanya dapat dipakai bila melakukan pembelian emas. Contohnya, jika pengguna memiliki voucher emas senilai Rp. 500, kemudian hendak membeli emas seharga RP. 5.000, maka pengguna hanya cukup membayar sebesar Rp. 4.500 saja.

Tidak ada batasan untuk melakukan pembelian emas di *Shopee*. Namun, untuk pembelian emas pertama kali, wajib melakukan verifikasi KTP terlebih dahulu untuk membuka tabungan emas. Untuk pembelian emas lebih dari 10 gram, hendaknya melakukan registrasi *offline* terlebih dahulu di outlet Pegadaian. Saat pertama kali melakukan pembelian emas, pembeli diharuskan untuk memilih kantor cabang Pegadaian guna pembentukan CIF dan rekening tabungan emas, serta pencetakan buku tabungan emas jika dibutuhkan. Sebagai informasi tambahan, *Customer Information System* (CIF) adalah data terkait informasi lengkap pengguna yang tersimpan pada sistem Pegadaian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur membeli emas secara tidak tunai melalui aplikasi *shopee* yaitu melalui menu **Pulsa, Tagihan & Hiburan** > Pilih **Emas** > pilih **Beli Sekarang** > pilih total pembelian yang Anda inginkan > pilih **Beli Sekarang** > pilih **Metode Pembayaran** > pilih **Bayar Sekarang**.

## **2. Jual Beli Murabahah Terhadap Emas Secara Tidak Tunai Melalui Aplikasi *Shopee* Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN MUI/V/2010**

Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai aspeknya. Tidak hanya berkaitan dengan semakin luasnya pemeluk agama, atau hanya berkaitan dengan ilmu ibadah saja, melainkan Islam tumbuh dan berkembang pula dengan berbagai keilmuan yang mengirinya. Termasuk ilmu ekonomi Islam yang merupakan suatu keilmuan dalam mengatur sistem perekonomian termasuk didalamnya sistem jual beli yang diharamkan dalam Islam guna tidak melanggar syari'at. Dengan aturan yang tertera dalam ilmu tersebut, ekonomi Islam saat ini dapat terus beriringan dengan kemajuan zaman dan teknologi tanpa rasa takut untuk tertinggal jauh.

Meskipun demikian, kemajuan yang didapat tidak lepas dari pengembangan sumber hukum terdahulu. Hanya saja, melalui ijtihad para ulama, zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah saw, dapat dirasakan antara hukum zaman dahulu dengan hukum zaman sekarang tanpa harus meninggalkan salah satunya. Oleh sebab itu, keilmuan mengenai ekonomi Islam terus dikembangkan dengan pesat untuk menyeimbangkan dengan zaman. Tentunya juga terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam memajukan teori tentang ekonomi Islam seperti praktik ekonomi yang masih banyak dilakukan secara menyimpang.

Kondisi tersebut seharusnya yang menjadi tantangan terberat umat Islam dalam mempertahankan eksistensi ilmu ekonomi Islam untuk tetap pada porosnya. Hal itu dikarenakan dalam sistem Islam, transaksi jual beli tidak hanya diniatkan untuk mencari keuntungan saja, melainkan untuk bersikap tolong menolong antara sesama sehingga tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak. Hal itu yang menjadi pertimbangan berat dalam melakukan ijtihad berkenaan dengan metode atau cara jual beli yang saat ini semakin banyak dan beragam. Mulai dari sistem jual beli secara *online*, jual beli dengan sistem kredit dan lain sebagainya. Hal itu menuntun Islam untuk selalu terdepan dalam memutuskan hukum jual beli yang terjadi.

Melihat kondisi pada saat ini, banyak yang dilakukan manusia untuk mendapatkan keuntungan secara berkala tanpa harus mengalami kerugian dimasa mendatang baik dalam berbisnis ataupun dalam hal tabung menabung. Masyarakat saat ini, banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan jual beli dan tabungan emas. Hal itu dikarenakan emas merupakan barang yang semakin kedepan akan semakin untung dan akan menjadi barang yang semakin dicari oleh masyarakat. Selain untuk tabungan masa yang akan datang, emas menjadi aksesoris pilihan utama masyarakat dalam menyempurnakan penampilannya (*fashion*). Sehingga saat ini banyak yang menyediakan layanan jual beli emas. Mengingat banyaknya pesaing penjual dan banyaknya peminat emas, maka banyak yang berinovasi dalam melakukan transaksi jual beli emas.



Salah satu inovasi masyarakat saat ini ialah jual beli emas secara *online*. Jual beli tersebut tidak harus keluar rumah cukup dengan menggunakan *handphone*. Pembeli semakin dipermudah bahkan saat ini berkembang jual beli emas secara kredit pula. Semua itu tercipta untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menginginkan emas tetapi banyak hambatan yang terjadi. Meski demikian, jual beli tersebut baik secara *online* dan kredit, tidak lepas dari hukum Islam yang memperbolehkannya.<sup>11</sup>

Kondisi masyarakat tersebut tertera dalam Fatwa nomor: 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang menimbang:

- A. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini sering kali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*).
- B. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.
- C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.<sup>12</sup>

Fatwa tersebut tentunya melakukan penimbangan terhadap kondisi masyarakat yang saat ini meluas dengan sistem jual beli secara kredit termasuk emas sehingga membutuhkan hukum jual beli secara kredit yang sah sesuai dengan Islam. Atas penimbangan terhadap kondisi tersebut,

---

<sup>11</sup> Wida Khoiriyah dkk, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bogor Sudirman), *Sahid Banking Journal*, 1/ 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i02.47>, 103-104.

<sup>12</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, 431.

MUI diharuskan memutuskan hukum jual beli secara tidak tunai atau kredit sehingga menjadikan masyarakat dengan senang hati tetap melanjutkan transaksi jual beli emas secara kredit.

Sebenarnya, praktik jual beli secara kredit merupakan praktik jual beli yang menjadi favorit bagi masyarakat karena pembeli tidak harus menunggu sampai lama untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Pembeli cukup membayar uang muka dan dapat menyicilnya sesuai ketentuan dan kemampuan pembeli baik setiap bulan atau lebih cepat bahkan lebih lama. Dengan mudahnya praktik kredit tersebut, menjadikan masyarakat berbondong-bondong untuk menyicil emas guna dijadikan sebagai barang investasi ataupun sebagai perhiasan perempuan.

Jual beli emas dengan cara kredit atau dengan cara jatuh tempo hukumnya diperbolehkan dengan syarat tujuan membeli barang tersebut untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Namun, jika membeli emas dengan cara kredit bertujuan untuk mengambil keuntungan, maka hukumnya makruh. Misalnya, seseorang membeli emas dengan cara kredit, secara otomatis orang tersebut akan mendapatkan barang berupa emas sementara pembayarannya belum dilunasi, kemudian orang tersebut menjual emas yang dibeli kredit dengan maksud ingin mendapatkan uang. Maka pada kasus tersebut jual beli emas secara kredit hukum makruh.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa menurut Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa membeli emas secara kredit yang seperti demikian itu

merupakan praktek riba dan itu termasuk pendapat yang lebih kuat. Sedangkan menjual emas dengan beberapa tempo dan keuntungan yang lebih itu tidak apa-apa sebagai kompensasi penangguhan pembayaran. Dengan demikian, jual beli emas secara kredit hukumnya makruh bahkan bisa haram jika diniatkan untuk mengambil keuntungan yang lain secara kontan. Namun diperbolehkan jika diniatkan untuk kegunaan emas sebagai perhiasan.<sup>13</sup>

Jual beli secara kredit menjadi alternatif bagi pembeli yang pada saat ingin membeli hanya memiliki dana yang sedikit, sehingga pembeli dapat membayar barang yang dibeli secara berkala atau menyicil sesuai kesepakatan dengan penjual. Sedangkan penjual harus memberikan barangnya secara kontan dengan catatan pembeli telah memberikan uang muka dan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Hal itu guna untuk menghindari terjadinya penipuan dari pembeli atau sebaliknya. Berkenaan dengan harga barang yang dijual dengan cara kredit, penjual biasanya memberikan harga yang lebih mahal tergantung kurun waktu yang dipilih oleh pembeli. Semakin cepat pelunasan yang dipilih pembeli, maka semakin rendah tingkat kemahalan dari barang tersebut. Namun, ada banyak penjual yang juga memberikan harga lebih rendah atau sama dengan harga pasaran.

---

<sup>13</sup> Sa'id Abdul Azhim, *Jual Beli; Memahami Kesalahan-Kesalahan Dalam Praktek Jual Beli Dan Hukum Beberapa Transaksi Bisnis Dan Keuangan Masa Kini Berdasarkan Nash Al-Quran, Hadits, Fiqih Muamalah Islamiyah, Dan Fatwa-Fatwa Mutakhir Ulama*, (Jakarta: Anggota IKAPI Press, 2018), 35.

Hanya saja yang terjadi di pasaran, barang yang ditawarkan dengan harga kredit biasanya lebih mahal, mengingat bahwa kurun waktu yang dipilih oleh pembeli menjadikan penjual tidak dapat uang dari barang jualannya secara kontan. Sedangkan untuk mengulak barang jualannya lagi dibutuhkan uang. Sehingga penjual menambahkan hasil dari apa yang dijual secara kredit. Penjual dengan cara kredit yang sesuai dengan sistem *murabahah* yaitu penjual yang menyertakan harga secara kontan dan harga secara kredit. Misalnya, penjual memasang harga suatu emas 5 juta apabila dibeli secara kontan, kemudian penjual memberikan pilihan jika membeli secara kredit, emas tersebut harus terbayar 7 juta sampai lunas. Apabila pembeli menyetujui ketentuan tersebut, maka jual belinya sah. Akan tetapi, jika ternyata pembeli tidak menyetujui ketentuan sedangkan barang telah dibeli, maka jual beli tersebut hukumnya haram.<sup>14</sup>

Imam Turmudzi mengatakan bahwa jual beli yang dilarang itu apabila terdapat jual beli yang secara harga itu mengambang tanpa ada penawaran dari penjual sehingga harga secara kontan tidak diketahui oleh pembeli. Oleh sebab itu, jual beli emas secara kredit terlebih-lebih pada saat ini melalui aplikasi *online shopee* itu hukumnya sah apabila penjual atau toko melampirkan beberapa harga secara normal, harga apabila dibayar secara kontan, dan harga apabila dibayar secara kredit. Ketika pembeli melakukan transaksi dengan memilih pilihan yang ditawarkan penjual, berarti pembeli menyetujui tawaran penjual. Sehingga jual

---

<sup>14</sup> Nilda Susilawati, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2/2 (2017), DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/ba.v2i2.1055>, 31.

belinya sah. Namun, jika penjual tak menawarkan beberapa opsi harga emas, misalnya penjual hanya menyertakan harag secara kredit, maka jual beli tersebut tidak sah karena dianggap merugikan pihak pembeli.

Oleh sebab itu, jual beli secara kredit dikalangan ulama masih banyak yang berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit dilarang lantaran secara realita, masih banyaknya penjual yang menyimpang dan tidak paham dengan aturan diperbolehkannya. Secara hukum Islam, banyak ulama fiqih bahkan ulama madzhab yang melarang jual beli secara kredit karena dengan alasan jual beli secara kredit tidak tercantum dalam sumber hukum Islam baik dalam Al-Quran ataupun dalam Hadits.

Pelarangan tersebut bukan hanya karena sistem pembayaran yang ditambah dengan jangka waktu yang ditambah pula, namun karena tidak terdapat secara jelas hukumnya didalam Al-Quran dan Hadits. Meskipun, banyak yang mengatakan bahwa yang berpendapat melarang itu lantaran mengandung riba dari suku hasil yang didapat penjual. Padahal, riba sama sekali tidak melekat pada jual beli secara kredit, karena sistem kredit itu merupakan bentuk jual beli barang bukan masalah hutang piutang uang. Kredit barang berupa emas merupakan pembelian barang berupa emas dengan membayar menyicil bukan meminjam uang dengan dikembalikan dalam jumlah yang lebih.<sup>15</sup>

Dengan demikian melalui pertimbangan kondisi masyarakat dalam fatwa MUI tersebut sebelumnya, juga disertakan dengan beberapa

---

<sup>15</sup> Nilda Susilawati, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 31-32.

pertimbangan dari berbagai sumber hukum Islam yang mendekati pada pembahasan jual beli secara kredit sebagai mana berikut hasil mengingat dari Fatwa nomor: 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) :

a. Firman Allah SWT., QS. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

b. Hadist Nabi SAW., antara lain:

a) Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيْمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجة و البيهقي وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara dua belah pihak)” (HR. Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

b) Hadist riwayat Muslim, Abu Daud, Thirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

لَدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدَا بِيَدٍ ، فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان  
يَدًا بِيَدٍ.

“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis sama secara tunai jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

c) Hadist Nabi riwayat Muslim, Thirmidzi, Nasa'i, Abu Daut, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

d) Hadist riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبْيَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفِّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْيَعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفِّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْيَعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- e) Hadist Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin'Azib dan Zaid bin Arqam:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديناً

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”

- f) Hadist Nabi riwayat Thirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nbi saw bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- c. Kaidah *Ushul* dan Kaidah Fikih; antara lain:

- a) Kaidah *ushul*

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“ hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.” (Ali Amad al-Nadawiy, Mawsu'ah al-Qawaid wa al-Dawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999;J. 1, h. 395).

- b) Kaidah Fikih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.” (Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-Sybah wa al-Nazha'ir fi Qawaid wa Furu' al-Syafi'iyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. Ke-2, h. 221).

- c) Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- d. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:

- a) Hadis-Hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam perdagangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
- b) Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi merupakan *ahkam mua'amalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
- c) Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dan *naqd*)—didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ اَلْوَسِيْطُ وَعَلَى اَيِّ حَالٍ يَكُوْنُ )  
 عبد الله بن سليمان المنيع ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، مكة المكرمة : المكتب  
 الإسلامي ، ١٩٩٦ ، ص : ١٧٨ )

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178).

Dari definisi tentang uang diatas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji di terbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).

Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetatp memperlakukan sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi di fungsikan sebagai uang, misalnya telah di jadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*Sil’ah*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan qidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak ditetapkan oleh hadist Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf (a)



tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku pada saat ini.<sup>16</sup>

Isi fatwa tersebut mengambil sebagai ayat dan hadits secara umum, yang mana jika ditelaah lebih dalam lagi, memang tidak ada sumber hukum yang secara jelas melarang atau memperbolehkan jual beli emas secara kredit. Sehingga, dengan berlandaskan pada sahnya jual beli secara kredit, maka jual beli emas secara kredit melalui media *online* diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Meki demikian, tidak menutup kemungkinan hingga saat ini masih ada ulama yang diluar lingkaran kesepakatan memiliki pendapat yang berbeda.

Didalam isi fatwa tersebut terdapat sumber hukum hadits pada point e) yang dikatakan bahwa “Rasulullah melarang menjual perak dengan emas secara tidak tunai”. Isi hadits tersebut tidak diartikan menjual emas dengan uang melainkan menjual emas dengan perak. Melihat kembali pada kata *بِالدَّهَبِ* bukan *وَالدَّهَبِ* yang berarti larang tersebut bukan menjual emas dan perak melainkan menjual emas dengan perak atau sebaliknya. Oleh sebab itu, pada beberapa literatur sumber hukum Islam yang berkenaan dengan jual beli emas, yang dilarang bukanlah sistem kredit atau secara *online* atau tidak, melainkan yang dilarang ialah membeli emas dengan sesama emas atau dengan perak dan sejenisnya.

Dihalalkannya jual beli emas secara kredit dalam fatwa MUI tersebut dikarenakan pada kata emas dan perak telah kehilangan kegunaan dan *'illat* sebagai alat tukar jual beli. Saat ini, sebagai alat tukar jual be

---

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, 431.

berlaku pada uang saja. Sehingga emas dan perak memiliki kedudukan yang sama dengan barang lainnya sebagai barang yang dijual. Oleh sebab itu, emas boleh dibeli dengan cara kredit sebagaimana membeli barang lainnya seperti sepeda, mobil dan lain sebagainya. Kaitannya dengan jual beli *murabahah* pun dikatakan sebagai jual beli sah lantaran sifatnya bukan mengembangkan suku bunga pinjaman uang melainkan hanya menambah harga dari jangka waktu pembayaran barang yang dibeli.

Jika zaman dahulu emas menjadi salah satu alat dalam jual beli, maka saat ini emas menjadi barang penjaga nilai sebagaimana uang yang berkedudukan sebagai penjaga nilai harta. Eksistensi emas pada setiap masanya cenderung stabil naik sehingga menjadikan masyarakat berubah pola pikirnya yang awalnya menabung uang kertas, kini lebih menabung emas. Hal itu dikarenakan, emas tidak pernah membuat rugi seseorang terlebih-lebih para kreditor sehingga tidak ada yang akan dirugikan satu sama lain sama-sama menguntungkan. Berbeda dengan para penipu yang menipu dalam bentuk emas, sudah jelas haram dilakukan.<sup>17</sup>

Nilai emas dan perak yang semakin tinggi dengan potensi untung baik bagi para pembeli atau penjual, menjadikan emas dan perak tersebut sebagai barang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem nilai harta seseorang. Uang kertas kini telah mengalami penurunan nilai. Semakin bertambah tahun, nilai uang kertas semakin menurun. Namun sebaliknya semakin bertambah tahun, emas dan perak terus mengalami

---

<sup>17</sup> Gusti Muslihuddin Sa'adi, *Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)*, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 1/10 (2019), DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5809>, 65.

peningkatan secara harga. Oleh sebab itu, banyak masyarakat sekarang yang menyarankan agar mata uang menggunakan mata uang emas dan perak kembali sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dan meniru sistem moneter keungan Islam yang telah teruji dengan baik berabad-abad dahulu.

Atas alasan itu sebagian jumbuh ulama tetap melarang jual beli emas secara kredit baik tatap muka atau secara *online*. Dilarang atau diharamkannya jual beli secara kredit atas dasar bahwa dalam kata emas dan perak sebenarnya *'illat tsamaniyahnya* tidak hilang, tetapi melekat terus menerus mengingat bahwa harga emas menjadi patokan nilai mata uang kertas. Secara tidak langsung, emas dan perak telah mengendalikan nilai mata uang kertas sehingga untuk dikatakan sebagai alat tukar, dalam kata emas dan perak masih melekat sebagai alat tukar.<sup>18</sup>

Jika jual beli emas hanya digunakan sebagai perhiasan, bisa saja *illat tsamaniyah* hilang. Namun, kini kegunaan emas lebih dari sekedar perhiasan melainkan sebagai bentuk investasi sebagaimana kegunaannya seperti uang. Setelah ditelaah kembali, antara emas dan uang dalam kegunaannya sudah mendekati memiliki kegunaan yang sama-sama sebagai barang yang dapat ditabung dan digunakan untuk membeli sesuatu dikemudian hari. *Dhabit* sebagian ulama mengatakan bahwa suatu *illat* merupakan sifat yang sesuai dengan objek, dominan, tidak berubah-ubah dan dapat mempengaruhi perubahan hukum pada *al-far'u*. Dari *dhabit*

---

<sup>18</sup> Gusti Muslihuddin Sa'adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), 66.

tersebut bahwa *illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidak dapat berubah sampai kapanpun. Sehingga keharamannya dilakukan secara kredit tetap melekat hingga saat ini.

Menurut sebagian ulama tersebut, meskipun *illat tsamaniyah* pada emas dan perak dianggap hilang, bagi mereka tetap melekat pada kata emas dan perak sehingga hukumnya tetap haram karena dianggap sebagai jual beli yang mengandung riba. '*illat* yang didapatkan melalui proses ijtihad tidak dapat membatalkan *illat al-ashl*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Amidi bahwa suatu '*illat mustanbathah* atau *illat* yang dihasilkan dari proses ijtihad melalui suatu hukum yang *mu'allal* (dapat dicari '*illatnya*) wajib tidak berdampak atas pembatalan hukum yang diambil '*illat* tersebut darinya (*ashl*)". As-Sarkhasi dalam Ushul As-Sarkhasi juga menyatakan dengan redaksi yang sedikit berbeda bahwa '*illat* yang bertentangan dengan nash, atau '*illat* yang membatalkan suatu hukum nash adalah bathil berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>19</sup>

Dari kedua pendapat tersebut dikatakan bahwa '*illat* pada emas dan perak tidak bisa dihilangkan dari '*illat* asalnya. Sehingga hukumnya tetap haram bertransaksi dengan cara kredit mengingat bahwa asal emas dan perak pada zaman dahulu digunakan sebagai mata uang jauh sebelum mata uang kertas digunakan seperti pada saat ini. Hukum *ashl* yang dibatalkan akan mempengaruhi '*illat* yang dibatalkan pula. Sedangkan pembatalan '*illat* tersebut akan mempengaruhi pada ketetapan hukum *far'i*.

---

<sup>19</sup> Gusti Muslihuddin Sa'adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), 66.

As-Sarkhasi mengatakan bahwa suatu hukum yang disandarkan kepada nash tidak dapat dibatalkan hanya dengan ketiadaan *'illatnya*. Oleh sebab itu, hukum *ashl* emas tidak dapat dibatalkan oleh ketiadaan *'illat tsamaniyah* atau sebagai alat tukar. Hal itu dikarenakan pada dasarnya, kaidah yang menyatakan bahwa huku itu tergantung pada keberadaan suatu *'illat*, itu sebenarnya tidak berlaku tanpa syarat dan ketentuan. Kemudian ada yang berasalan bahwa emas secara kredit tetap halal karena sebagai kebutuhan manusia. Padahal, kebutuhan tersebut hanyalah sebagai argumentasi manusia saja sedangkan larangan berkenaan dengan jual beli emas secara kredit telah jelas sebagaimana hadits Ubadah bin Shamit R.A yang artinya:

“Dan adapun kebutuhan (al-hajat) yang dilarang oleh nash secara khusus, maka jelas hal tersebut tidak diperbolehkan, walaupun dianggap dalam kebutuhan tersebut terdapat mashlahah, karena mashlahah tersebut ketika itu hanya dianggap sebagai ilusi.”<sup>20</sup>

Sebenarnya larangan jual beli emas secara kredit banyak ditemukan dalam beberapa hadits sehingga dinilai jual beli emas dengan cara kredit dianggap bertentangan dengan hadist tersebut. Berbeda dengan sistem hutang, akad dalam hutang itu sekilas mirip dengan riba *nasi'ah*. Akan tetapi, hutang lebih bertujuan pada akad *tabarru'*. Sehingga akad yang berbentuk bisnis seperti jual beli tidak termasuk dalam akad *tabarru'*. Selain itu, akad hutang didasarkan pada *nash* dan *mashlahah*

---

<sup>20</sup>Gusti Muslihuddin Sa'adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), 67.

*rajihah* (kuat), sementara kredit emas dilarang oleh *nash* dan hanya disandarkan pada *mashlahah wahmiyah* (ilusi).<sup>21</sup>

Oleh sebab itu, fatwa nomor: 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua: Batasan dan ketentuan

- 1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam jangka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga: Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Kemudian, jual beli emas secara kredit melalui aplikasi *online*, juga menjadi transaksi yang sudah familiar dalam masyarakat. Masyarakat tidak perlu keluar rumah dengan membawa uang kontan, melainkan cukup dirumah saja dengan membayar uang muka, maka masyarakat atau pembeli bisa mendapatkan emas yang diinginkan. Untuk beberapa

<sup>21</sup> Gusti Muslihuiddin Sa'adi, *Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas)*, 67.

<sup>22</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, 431.

aplikasi, seperti *shopee*, jual beli emas dengan kredit dapat termasuk pada *trading* emas dimana barang emas yang dibeli dan dijual tersebut bisa termasuk pada lot. Lot tersebut termasuk pada harga beli dan jual pada saat itu.<sup>23</sup>

Menurut penulis sekaligus kesimpulan dari fokus penelitian point kedua ini, jual beli emas secara kredit melalui suatu aplikasi *online*, itu hukumnya mubah atau boleh. Hal tersebut didasarkan pada beberapa persyaratan yang tertera dalam ketetapan fatwa nomor: 77/ DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yang mana beberapa syarat dikeluarkan dalam memperbolehkan jual beli emas secara kredit sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, mengingat bahwa zaman saat ini segala hal ditempatkan pada hal yang serba teknologi yang mana hukum Islam juga membutuhkan perkembangan hukum lantaran hukum yang tertera dalam Al-Quran dan Hadits keluar pada zaman dahulu. Sehingga diadakannya ijtihad yang memperbolehkan mengingat zaman telah berubah dan tentunya tidak menyimpang dari Al-Quran dan Hadits.

Jadi jual beli emas secara kredit diperbolehkan mengingat emas saat ini bukanlah menjadi alat tukar melainkan sebagai barang perhiasan atau barang investasi, sehingga sah jika diperjual belikan dengan cara kredit asal tidak keluar dari ketentuan. Diperbolehkannya tersebut baik

---

<sup>23</sup> Frento T. Suharto, *Harga Emas Naik atau Turun Kita Tetap Untung*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), 48.

secara langsung atau dibeli secara *online*. Jual beli secara online tersebut hukumnya boleh.



